



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.16, 2014

KEMENTAN. Budidaya. Karet. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 132/Permentan/OT.140/12/2013
TENTANG
PEDOMAN BUDIDAYA KARET (*Hevea brasiliensis*) YANG BAIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa karet merupakan salah satu komoditas perkebunan yang perlu ditingkatkan produksi, produktivitas, dan mutunya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan daya saing dan pendapatan petani karet, perlu pedoman budidaya karet yang baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan agar pelaksanaan budidaya karet berhasil baik, perlu menetapkan Pedoman Budidaya Karet (*Hevea brasiliensis*) Yang Baik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);